

Lampiran E



**RANCANGAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT SERTA
PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2011 TENTANG SYARAT DAN TATA
CARA PENGHITUNGAN ZAKAT SERTA PENDAYAGUNAAN
ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF**

BAB I
SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN
ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH

Bagian Kesatu
Syarat Zakat Mal dan Zakat Fitrah
Pasal 1

- (1) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Syarat harta yang dikenai zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. milik penuh;
 - b. halal;
 - c. berkembang;
 - d. cukup senisab;
 - e. lebih dari kebutuhan biasa;
 - f. bebas dari hutang;
 - g. berlalu setahun.
- (3) Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan, tua, muda, anak-anak maupun budak yang memiliki kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada hari Idul Fitri.
- (4) Zakat fitrah berupa makanan pokok atau beras sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter atau dibayar dengan uang sebesar harga makanan pokok atau beras.
- (5) Pembayaran zakat fitrah dimulai pada awal bulan ramadhán dan paling lambat pada pagi hari Idul Fitri sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah

Paragraf 1
Zakat Emas, Perak, dan Uang
Pasal 2

- (1) Emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat untuk perhiasan seperti cincin, kalung dan sebagainya.
- (2) Perak adalah logam mulia berwarna putih (dalam keadaan murni) yang lunak dan lentur sehingga mudah ditempa untuk dibuat perhiasan.

- (3) Uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.
- (4) Nishab dan kadar zakat emas adalah:
 - a. Nishab zakat emas adalah senilai 85 gram emas murni,
 - b. Kadar zakat emas adalah 2,5 % tiap tahunnya.
- (5) Nishab dan kadar zakat perak adalah:
 - a. Nishab zakat perak adalah senilai 672 gram perak.
 - b. Kadar zakat emas adalah 2,5 % tiap tahunnya.
- (6) Nishab dan kadar zakat uang adalah :
 - a. Nishab zakat uang adalah senilai 85 gram emas murni.
 - b. Kadar zakat uang adalah 2,5 % tiap tahunnya.
- (7) Jika emas, perak dan uang lebih dari nishab maka menurut perhitungan yang lebih tersebut hitungan kedua, ketiga dan seterusnya wajib dikeluarkan zakatnya menurut perhitungan.

Paragraf 2

Zakat Perusahaan dan Perniagaan

Pasal 3

- (1) Perusahaan adalah kegiatan/pekerjaan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan untuk mencari keuntungan (menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa) yang dilakukan dengan transaksi dua orang pemilik modal atau lebih yang digunakan sebagai modal usaha bersama sesuai dengan ketentuan/kebiasaan yang berlaku.
- (2) Perniagaan adalah harta perniagaan yang dipergunakan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan dan lain-lain.
- (3) Nishab dan kadar zakat perusahaan adalah:
 - a. Nishab zakat perusahaan adalah senilai dengan nishab zakat emas.
 - b. Kadar zakat perusahaan adalah 2,5 % tiap tahunnya.
- (4) Cara menghitung zakat perusahaan:
 - a. Menentukan dan menilai harta (aset) yang wajib dikenai zakat sesuai syari'ah.
 - b. Menentukan dan menilai kewajiban yang mengurangi harta (aset) kena zakat.

- c. Menghitung nilai zakat dengan kadar yang telah ditentukan.
- (5) Nishab dan kadar zakat perniagaan adalah:
- a. Nishab zakat perniagaan adalah senilai dengan nishab zakat emas.
 - b. Kadar zakat perniagaan adalah 2,5 % tiap tahun.
- (6) Cara menghitung zakat perniagaan:
- a. Menaksir harga dari awal tahun hingga akhir tahun (satu tahun) untuk dihitung nishabnya.
 - b. Menghitung nilai zakat dengan kadar yang telah ditentukan.
- (7) Jika harta perusahaan dan perniagaan lebih dari nishab maka menurut perhitungan nishab yang lebih wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Paragraf 3
Zakat Tumbuh-tumbuhan

Pasal 4

- (1) Jenis tumbuh-tumbuhan yang wajib dizakati adalah padi, biji-bijian, tanaman hias dan buah-buahan.
- (2) Nishab dan kadar zakat tumbuh-tumbuhan adalah:
- a. Nishab zakat tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian adalah 5 wasaq atau 1.304 kg sebelum dibersihkan dan 652 kg setelah dibersihkan.
 - b. Kadar zakat tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian adalah 10 % jika disirami oleh air hujan dan 5 % jika disirami sendiri setelah panen.

Paragraf 4 Zakat
Binatang ternak

Pasal 5

- (1) Binatang ternak adalah binatang yang bisa ditenakkan untuk diambil manfaatnya.
- (2) Binatang ternak yang wajib dikenai zakat adalah:
- a. Unta;
 - b. lembu/kerbau;
 - c. kuda;
 - d. dan kambing.
- (3) Nishab dan kadar zakatnya:
- a. Unta:
Nishab dan kadarnya adalah 5 ekor unta maka zakatnya seekor kambing tiap tahunnya.

- b. Lembu/kerbau:
Nishab dan kadarnya adalah 30 - 40 ekor lembu/kerbau maka zakatnya seekor lembu/kerbau tiap tahunnya.
- c. Kuda:
Nishab dan kadarnya sama dengan lembu/kerbau adalah 30 - 40 ekor kuda maka zakatnya seekor kuda tiap tahunnya.
- d. Kambing:
Nishab dan kadarnya adalah antara 40 - 120 ekor kambing maka zakatnya seekor kambing tiap tahunnya.

Paragraf 5
Zakat Profesi/Penghasilan
Pasal 6

- (1) Profesi/penghasilan adalah dalam bahasa dunia usaha disebut dengan salary (gaji/pendapatan) yang memiliki arti yang dibayarkan tiap bulan atau upah per jam sebagai imbalan atas kerja yang telah dilakukannya, dalam pembahasan ini difokuskan pada penghasilan rutin yang diterima oleh seseorang atas kerjanya.
- (2) Nishab dan kadar zakat profesi/penghasilan adalah :
 - a. Nishab zakat profesi/penghasilan adalah senilai 85 gram emas murni.
 - b. Kadar zakat profesi/penghasilan adalah 2,5 % tiap tahunnya.

Paragraf 6
Zakat Harta Rikaz
Pasal 7

- (1) Zakat harta rikaz tidak disyaratkan adanya nishab.
- (2) Kadar zakat harta rikaz wajib dikeluarkan 1/5 atau 20 persen.

Paragraf 7
Zakat Fitrah
Pasal 8

- (1) Zakat fitrah dikeluarkan terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan.
- (2) Zakat fitrah berupa makanan pokok atau uang sebesar harta makanan pokok tersebut.
- (3) Ukuran zakat fitrah sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter.

BAB II

PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF

Pasal 9

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan pebingkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Pasal 10

- (1) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan :
 - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik dan kelayakan usahanya.
 - b. memdahulukan mustahik yang paling tidak berdaya secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan usaha.
 - c. mendahulukan mustahik di wilayahnya.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif berdasarkan persyaratan:
 - a. apabila kebutuhan pokok mustahik telah terpenuhi dan masih ada kelebihan dana zakat.
 - b. terdapat usaha nyata yang menguntungkan.
 - c. bentuk usaha sesuai syariat Islam.
- (3) Prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagai berikut :
 - a. melakukan studi kelayakan;
 - b. menetapkan jenis usaha produktif;
 - c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
 - d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
 - e. mengadakan evaluasi; dan
 - f. membuat laporan.

Pasal 11

Dana infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya lebih diprioritaskan untuk didayagunakan secara produktif.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Agama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : _____ 2011

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYADARMA ALI

Tembusan Yth.

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
4. Sekretaris Jenderal DPR RI;
5. Sekjen, Irjen, Dirjen Bimas Islam, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Dirjen Pendidikan Agama Islam, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kegamaan serta Staf Ahli Menteri Agama;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia;
7. Rektor Universitas Islam Negeri, Rektor Institut Agama Islam Negeri dan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri seluruh Indonesia;
8. Para Karo, Sekretaris, Direktur dan Kepala Pusat;
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia;
10. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia;
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.